

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)

LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
TANGGAL 31 DESEMBER 2022
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



#insanabiprayaberAKHLAK



PT Brantas Abipraya



@brantasabipraya



/ptabipraya



@ptabipraya

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM PENDANAAN/PEMBIAYAAN
USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Daftar Isi	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Aktivitas	2
Laporan Arus Kas	3
Catatan Atas Laporan Keuangan	4 – 13
Lampiran A – Evaluasi Kinerja	14 - 16



Persero

PT BRANTAS ABIPRAYA

Jl. D.I Panjaitan Kav.14, Jakarta 13340. Telp. (021) 8516290, Fax. (021) 8516095
Website: www.brantas-abipraya.co.id, Email: brap@brantas-abipraya.co.id

Certified:
ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015
ISO 45001 : 2018
ISO 37001 : 2016

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
MELALUI PROGRAM PEMBIAYAAN/PENDANAAN
USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Sugeng Rochadi
Alamat Kantor : Jl. D.I Panjaitan Kav. 14 Jakarta
Alamat Domisili sesuai KTP atau : Jl. Bendungan Sengguruh 22 RT. 003 RW. 007 Sumbersari
kartu identitas lain : Lowokwaru Malang, Jawa Timur
Nomor Telepon : 021 8516290
Jabatan : Direktur Utama
- Nama : Tumpang Muhammad
Alamat Kantor : Jl. D.I Panjaitan Kav. 14 Jakarta
Alamat Domisili sesuai KTP atau : Jl. Mawar I No. 79 Kp. Pedurenan RT. 002 RW. 001 Jatiluhur, Jatiasih,
kartu identitas lain : Kota Bekasi, Jawa Barat
Nomor Telepon : 021 8516290
Jabatan : Direktur SDM dan Umum

Menyatakan bahwa:

- Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Program Pendanaan/Pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK);
- Laporan keuangan Program Pendanaan/Pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di Indonesia;
- Semua informasi dalam laporan keuangan Program Pendanaan/Pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) telah dimuat secara lengkap dan benar;
- Laporan keuangan Program Pendanaan/Pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
- Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam laporan keuangan Program Pendanaan/Pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 9 Maret 2023



Sugeng Rochadi
Direktur Utama

Tumpang Muhammad
Direktur SDM dan Umum

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00118/2.1051/AU.2/03/0555-3/1/III/2023

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)

Kami telah mengaudit laporan keuangan unit Program Pendanaan/Pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) PT Brantas Abipraya (Persero), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan unit Program Pendanaan/Pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) PT Brantas Abipraya (Persero) tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di Indonesia.

Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan




Ali Hery

Izin Akuntan Publik No. AP.0555

9 Maret 2023



00118

PROGRAM PENDANAAN/PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di bank	4	20.034.653	26.002.056
Piutang pinjaman mitra binaan -bersih (setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang sebesar Rp 376.423.696 tahun 2022 dan Rp 186.159.894 tahun 2021)	5	2.561.713.048	3.150.134.303
JUMLAH ASET LANCAR		2.581.747.701	3.176.136.359
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang kerja sama BRI	6	520.000.000	-
JUMLAH ASET LANCAR		520.000.000	-
LIABILITAS DAN ASET NETO			
ASET NETO			
Aset neto tidak terikat	9	3.101.747.701	3.176.136.359
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		3.101.747.701	3.176.136.359

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PROGRAM PENDANAAN/PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
LAPORAN AKTIVITAS
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT			
PENDAPATAN			
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	7	113.670.853	112.176.171
Pendapatan bunga/jasa giro	7	3.948.745	1.416.150
Pendapatan lain-lain	7	11.095	175.166
Pendapatan pemulihan piutang	5	29.708.911	360.718.249
JUMLAH PENDAPATAN		147.339.604	474.485.736
JUMLAH PENERIMAAN DAN PENDAPATAN		147.339.604	474.485.736
BEBAN DAN PENGELUARAN			
Beban dan pengeluaran lainnya	8	1.755.549	1.048.030
Beban penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman	5	219.972.713	186.159.894
JUMLAH BEBAN		221.728.262	187.207.924
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO		(74.388.658)	287.277.812
ASET NETO AWAL TAHUN		3.176.136.359	2.888.858.547
ASET NETO AKHIR TAHUN		3.101.747.701	3.176.136.359

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PROGRAM PENDANAAN/PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
LAPORAN ARUS KAS
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASI :			
Kas diperoleh dari :			
Pengembalian pinjaman mitra binaan	10	3.208.157.453	4.164.551.461
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	7	113.670.853	112.176.171
Pendapatan jasa giro	7	3.948.745	1.416.150
pendapatan lain-lain	7	11.095	175.166
Sub Jumlah		<u>3.325.788.146</u>	<u>4.278.318.948</u>
Kas digunakan untuk :			
Penyaluran pinjaman PUMK	5	2.810.000.000	4.282.000.000
Penyaluran kerja sama BRI	6	520.000.000	-
Beban administrasi dan umum	8	1.755.549	1.048.030
Sub Jumlah		<u>3.331.755.549</u>	<u>4.283.048.030</u>
KAS NETO YANG DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS OPERASI		<u>(5.967.403)</u>	<u>(4.729.082)</u>
PENURUNAN NETO DALAM KAS DAN SETARA KAS		(5.967.403)	(4.729.082)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN		26.002.056	30.731.138
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN		<u>20.034.653</u>	<u>26.002.056</u>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM PENDANAAN/PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
Tanggal 31 Desember 2022 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI MENGENAI UNIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)

a. Pendirian dan informasi umum

Sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMN mempunyai kewajiban melakukan penyisihan dan penggunaan laba untuk keperluan pembinaan usaha kecil atau koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.

Dalam rangka pemenuhan kewajiban tersebut, PT Brantas Abipraya (Persero) (BUMN Pembina) telah menjalankan Program Pendanaan/Pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) secara berkesinambungan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1232/KMK.013/1989 tanggal 11 November 1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui BUMN hingga kini.

Unit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Unit TJSL) didirikan oleh BUMN Pembina melalui Keputusan Direksi Nomor 18/D/KPTS-J/IV/1992 tanggal 2 April 1992 yang mana telah diubah terakhir kali dengan keputusan direksi Nomor 166/D/KPTS/IV/2014 tanggal 04 April 2014 Tentang Perubahan Tim Pelaksanaan sesuai SK/KPT Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil & Program Bina Lingkungan.

Landasan Hukum dalam menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah:

- 1) Surat Keputusan Menteri BUMN No. 236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- 2) Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/07/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN. Peraturan tersebut merupakan perubahan kedelapan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Adapun perubahan peraturan-peraturan sebelumnya secara bertahap adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-20/MBU/2012
 - b. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2013
 - c. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-07/MBU/2013
 - d. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-08/MBU/2013
 - e. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-07/MBU/2015
 - f. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-09/MBU/07/2015
 - g. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-03/MBU/12/2016
 - h. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-02/MBU/07/2017
 - i. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-02/MBU/04/2020
 - j. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/04/2021
 - k. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-06/MBU/09/2022
- 3) Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tahun 2022.

b. Kegiatan utama

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN dilakukan secara sistematis dan terpadu untuk menjamin pelaksanaan, pencapaian keberhasilan serta pengelolaan dampak program TJSL BUMN sesuai dengan prioritas dan/atau pencapaian dari tujuan Program TJSL BUMN yang berpedoman pada rencana kerja. Program TJSL BUMN meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan.

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM PENDANAAN/PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
Tanggal 31 Desember 2022 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pelaksanaan Program TJSL BUMN dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil, BUMN dapat secara khusus membentuk Program Pendanaan UMK; dan/atau
- b. Bantuan dan/atau kegiatan lainnya, termasuk pembinaan. Dilaksanakan dengan mengutamakan fokus bidang pendidikan, lingkungan, dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil atau kebijakan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Direksi dalam mengoptimalkan pelaksanaan Program TJSL BUMN dalam bentuk bantuan dan/atau kegiatan lainnya dapat bekerjasama dengan BUMN lain, anak perusahaan BUMN, perusahaan terafiliasi BUMN, badan hukum yang didirikan oleh BUMN untuk tujuan sosial dan kemanusiaan, badan usaha, dan/atau badan hukum lainnya.

c. Sumber dana

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021, tentang program dana TJSL bersumber dari:

- 1) Penyisihan sebagian laba bersih BUMN dari proyeksi laba bersih tahun sebelumnya yang secara definitif ditetapkan pada saat pengesahan laporan tahunan; dan/atau
- 2) Anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN Dana Program Pendanaan/Pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) juga bersumber dari:
 - a. Saldo dana Program Kemitraan yang Teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015.
 - b. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Pendanaan/Pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK).

Dana Program TJSL ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan yang disahkan oleh RUPS/Menteri.

d. Susunan pengurus

Pembaharuan Tim Pelaksana terakhir melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 475/D/KPTS/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Pembentukan Tim TJSL adalah sebagai berikut :

Koordinator Tim	: Direktur SDM dan Umum
Pelaksana	
Ketua Tim	: Sekretaris Perusahaan
Sekretaris	: Manager Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Anggota Tim	: - Manager Keuangan dan HC Divisi Operasi 1 - Manager Keuangan dan HC Divisi Operasi 2 - Manager Keuangan dan HC Divisi Operasi 3

Unit TJSL bertanggung jawab kepada Direktur SDM dan Umum Perusahaan selaku Koordinator.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Kebijakan akuntansi signifikan dan diterapkan dalam menyusun laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM PENDANAAN/PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
Tanggal 31 Desember 2022 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia. Sebagai entitas nirlaba, laporan aktivitas dan aset bersih Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) juga disajikan sesuai dengan PSAK 45 (revisi 2011): "Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba".

Penerapan SAK ETAP atas penyusunan laporan keuangan didasarkan pada Surat Edaran Menteri Negara BUMN No. SE-01/MBU/2012 tanggal 27 Maret 2012 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Revisi 2012.

Laporan keuangan disusun berdasarkan dasar akrual, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode langsung (*direct method*), menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan bank yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Tahun buku Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) adalah 1 Januari sampai 31 Desember.

Mata uang yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsionalnya.

b. Kas di bank

Terdiri dari saldo di bank dan tidak digunakan sebagai jaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

c. Piutang pinjaman mitra binaan

Pinjaman yang diberikan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai. Penyisihan penurunan nilai piutang dibentuk berdasarkan evaluasi manajemen terhadap tingkat ketertagihan saldo piutang.

Pinjaman kepada Mitra Binaan dicatat sebagai pinjaman sebesar pokok pinjaman yang diberikan dan jasa administrasi pinjaman yang telah jatuh tempo sesuai dengan kontrak pendapatan jasa administrasi pinjaman dicatat sebagai pinjaman kepada Mitra Binaan dan pendapatan secara akrual untuk pinjaman yang berkualitas lancar dan kurang lancar. Namun, jika diragukan maka tidak dilakukan akrualisasi untuk piutang jasa administrasi pinjaman Mitra Binaan.

d. Penyisihan penurunan nilai pinjaman

Penyisihan penurunan nilai pinjaman merupakan penyisihan atas pinjaman yang mungkin tidak tertagih. Penyisihan penurunan nilai pinjaman dibentuk berdasarkan taksiran Penanggung Jawab terhadap tingkat ketertagihan saldo pinjaman.

Program PUMK pertama kali menentukan apakah terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai secara individual atas pinjaman yang signifikan secara individual atau secara kolektif untuk pinjaman yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika Program PUMK menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Program PUMK memasukkan pinjaman tersebut ke dalam kelompok pinjaman yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif.

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM PENDANAAN/PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
Tanggal 31 Desember 2022 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penyisihan penurunan nilai pinjaman dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih yaitu secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan (*collection*) data historis yang ada (minimal 2 tahun). Pinjaman yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

e. Aset tetap

Aset tetap diakui berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Aset tetap berupa inventaris kantor disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat aset tetap selama 4 tahun dengan tarif penyusutan 25%.

Pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan aktivitas pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang umur, manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas atau peningkatan standar kinerja, dikapitalisasi pada jumlah tercatat aset tetap tersebut.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diekspektasikan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian atas penghentian pengakuan aset tetap dalam laporan aktivitas dilakukan ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya.

f. Piutang bermasalah

Pinjaman bermasalah merupakan pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan peninjauan kembali persyaratan (*reconditioning*), namun tidak terpulihkan. Pinjaman bermasalah disajikan sebesar nilai pokok pinjaman dengan besarnya alokasi penyisihan sebesar 100% dari saldo pinjaman bermasalah dan dikelompokkan sebagai aset tidak lancar.

Tata cara penghapusbukuan pinjaman bermasalah mengacu kepada Peraturan Menteri.

g. Aset neto

Aset neto diklasifikasikan menjadi aset neto terikat dan aset neto tidak terikat. Aset neto terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu atau tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional normal. Aset neto tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.

h. Pendapatan dan Beban

Pendapatan

Pendapatan diakui dalam laporan aktivitas berdasarkan basis akrual.

Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman

Pendapatan jasa administrasi pinjaman diukur dan dicatat sebesar nilai yang telah jatuh tempo sesuai dengan kontrak untuk pinjaman dengan status lancar dan kurang lancar.

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga diakui secara akrual.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya.

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM PENDANAAN/PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
Tanggal 31 Desember 2022 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI

a. Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Program PUMK, Penanggung Jawab telah membuat pertimbangan-pertimbangan berikut ini, yang terpisah dari estimasi dan asumsi, yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah yang dicatat dalam laporan keuangan.

Sehubungan dengan penerapan PER-05/MBU/04/2021, PER-02/MBU/04/2020, PER-02/MBU/07/2017 dan PER/03/12/2016 tentang perubahan ketiga dan perubahan atas PER-09/MBU/07/2015 yang telah diungkapkan dalam Catatan 1a, sejak 20 Juli 2017 terdapat perubahan-perubahan sebagai berikut:

- 1) Dana Program PUMK bersumber dari penyisihan sebagian laba bersih BUMN dan/atau anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN.
- 2) Besarnya dana Program PUMK yang bersumber dari laba bersih dan/atau biaya ditetapkan oleh RUPS untuk BUMN Pembina.
- 3) Beban pembinaan untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/ penelitian yang berkaitan dengan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) yang merupakan bagian penyaluran dana Unit TJSL.
- 4) Jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan dari Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) paling banyak Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 5) Jumlah pinjaman tambahan untuk membiayain kebutuhan yang bersifat jangka pendek maksimal 1 tahun sebanyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 6) Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) 6% (enam persen) per tahun dengan jangka waktu/tenor pinjaman maksimal selama 3 (tiga) tahun.

Kemudian sehubungan dengan penerapan Peraturan Menteri BUMN No. Per-06/MBU/09/2022 sejak September 2022 terdapat perubahan besarnya jasa administrasi dana Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) 3% (tiga persen) per tahun dengan jangka waktu/tenor pinjaman maksimal selama 3 (tiga) tahun.

Penyisihan penurunan nilai pinjaman yang diberikan

Apabila terdapat bukti objektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan, Unit TJSL mengestimasi penyisihan untuk kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang secara khusus diidentifikasi sebagai pinjaman yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Tingkat penyisihan ditelaah oleh Penanggung Jawab dengan dasar faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat tertagihnya pinjaman tersebut.

Unit TJSL menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan Unit TJSL dengan Mitra Binaan dan status kredit debitur berdasarkan kualitas pinjaman (Catatan 5).

b. Estimasi dan Asumsi

Penyisihan penurunan nilai pinjaman yang diberikan

Unit TJSL menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta terbaik yang tersedia untuk mengakui penyisihan secara individu atas pelanggan terhadap jumlah yang jatuh tempo untuk menurunkan pinjaman individu jumlah yang diharapkan dapat ditagih. Pencadangan secara individu ini ditelaah jika terdapat informasi tambahan yang diterima yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM PENDANAAN/PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
Tanggal 31 Desember 2022 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Unit TJSL juga meneliti penyisihan penurunan nilai secara kolektif terhadap risiko kredit debitur mereka yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik kredit yang sama, yang meskipun tidak diidentifikasi secara spesifik memerlukan cadangan tertentu, memiliki risiko yang lebih besar tidak tertagih dibandingkan dengan pinjaman yang diberikan kepada debitur. Penyisihan penurunan nilai pinjaman dihitung berdasarkan kajian nilai terkini dan historis tingkat ketertagihan dari pinjaman. Penyisihan pinjaman dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih yaitu secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan (*collection*) data historis yang ada (minimal 2 tahun). Penyisihan ini disesuaikan secara berkala untuk mencerminkan hasil aktual dan estimasi (Catatan 5).

4. KAS DI BANK

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	20.034.653	26.002.056
Jumlah	<u>20.034.653</u>	<u>26.002.056</u>

5. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Piutang pinjaman mitra binaan	2.938.136.744	3.336.294.197
Penyisihan piutang pinjaman mitra binaan	(376.423.696)	(186.159.894)
Jumlah	<u>2.561.713.048</u>	<u>3.150.134.303</u>

Berdasarkan wilayah:

<u>Provinsi</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
DKI Jakarta	1.085.601.234	621.859.168
Jawa Barat	838.428.834	1.482.329.895
Penyaluran Kerja Sama	520.000.000	-
Jawa Tengah	225.374.038	393.986.134
Jawa Timur	200.000.000	200.000.000
Tangerang	200.000.000	-
Sumatera Utara	167.492.362	200.000.000
Sulawesi	101.496.151	-
Maluku	100.994.126	-
Sumatera Selatan	18.750.000	250.000.000
Banten	-	188.119.000
Jumlah	<u>3.458.136.744</u>	<u>3.336.294.197</u>
Dikurangi:		
Akumulasi penyisihan penurunan nilai piutang	(376.423.696)	(186.159.894)
Jumlah piutang kepada mitra binaan - bersih	<u>3.081.713.048</u>	<u>3.150.134.303</u>

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM PENDANAAN/PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
Tanggal 31 Desember 2022 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Berdasarkan kualitas:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Kategori lancar (belum jatuh tempo dan jatuh tempo kurang dari 30 hari)	2.789.219.872	2.783.108.622
Kategori kurang lancar (jatuh tempo 31 sampai dengan 180 hari)	338.622.933	457.458.575
Kategori diragukan (jatuh tempo 181 sampai dengan 270 hari)	154.103.903	95.727.000
Kategori macet (jatuh tempo lebih dari 271 hari)	176.190.036	-
Jumlah	<u>3.458.136.744</u>	<u>3.336.294.197</u>
Dikurangi:		
Akumulasi penyisihan penurunan nilai piutang	(376.423.696)	(186.159.894)
Jumlah piutang kepada mitra binaan - bersih	<u>3.081.713.048</u>	<u>3.150.134.303</u>

Berdasarkan sektor usaha:

Sektor Usaha	2022				Jumlah
	Lancar	Kurang lancar	Diragukan	Macet	
Sektor Perdagangan	575.747.823	177.279.527	62.275.452	53.059.914	868.362.716
Sektor Usaha Jasa	1.693.472.050	161.343.406	91.828.450	123.130.122	2.069.774.028
Sektor Lainnya	520.000.000	-	-	-	520.000.000
Jumlah	<u>2.789.219.873</u>	<u>338.622.933</u>	<u>154.103.902</u>	<u>176.190.036</u>	<u>3.458.136.744</u>
Sektor Usaha	2021				Jumlah
	Lancar	Kurang lancar	Diragukan	Macet	
Sektor Perdagangan	1.492.575.087	211.496.091	78.671.000	-	1.782.742.178
Sektor Usaha Jasa	1.259.289.535	237.626.484	13.761.000	-	1.510.677.019
Sektor Peternakan	31.244.000	8.336.000	3.295.000	-	42.875.000
Jumlah	<u>2.783.108.622</u>	<u>457.458.575</u>	<u>95.727.000</u>	<u>-</u>	<u>3.336.294.197</u>

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang Mitra Binaan		
Saldo awal	186.159.894	360.718.249
Pemulihan tahun berjalan	(29.708.911)	(360.718.249)
Pembebanan tahun berjalan	219.972.713	186.159.894
Saldo Akhir	<u>376.423.696</u>	<u>186.159.894</u>

Unit TJSL berpendapat bahwa saldo penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan untuk menutup kerugian atas tidak tertagihnya pinjaman yang diberikan.

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM PENDANAAN/PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
Tanggal 31 Desember 2022 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Alokasi penyisihan piutang pinjaman mitra binaan dihitung dan dicatat sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas pinjaman yaitu:

2022						
Kualitas pinjaman	Umur piutang	Saldo piutang	%	2022	2021	Beban penyisihan 2022
Lancar	s/d 30 hari	2.789.219.873	0%	-	-	-
Kurang lancar	>30 hari s/d 180 hari	338.622.933	25%	84.655.733	114.364.644	(29.708.911)
Diragukan	>180 hari s/d 270 hari	154.103.903	75%	115.577.927	71.795.250	43.782.677
Macet	>270 hari	176.190.036	100%	176.190.036	-	176.190.036
Jumlah		3.458.136.744		376.423.696	186.159.894	190.263.802

2021						
Kualitas pinjaman	Umur piutang	Saldo piutang	%	2021	2020	Beban penyisihan 2021
Lancar	s/d 30 hari	2.783.108.622	0%	-	-	-
Kurang lancar	>30 hari s/d 180 hari	457.458.575	25%	114.364.644	125.816.667	(11.452.023)
Diragukan	>180 hari s/d 270 hari	95.727.000	75%	71.795.250	151.568.251	(79.773.001)
Macet	>270 hari	-	100%	-	83.333.331	(83.333.331)
Jumlah		3.336.294.197		186.159.894	360.718.249	(174.558.355)

6. PIUTANG KERJA SAMA PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

	2022	2021
Piutang kerja sama Program Pendanaan UMK	520.000.000	-
Jumlah	520.000.000	-

Berdasarkan penugasan dari Kementerian BUMN No. S-721/MBU/11/2022 perihal Kerja Sama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("Kerja Sama Program Pendanaan UMK"). Kementerian BUMN merekomendasikan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") sebagai pengelola kerja sama Program Pendanaan UMK selama jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tahun 2022.

Perjanjian Kerja Sama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT Brantas Abipraya (Persero) tentang Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Nomor BRI B.61-MBD/12/2022 dan Nomor PT Brantas Abipraya (Persero) SP-014/SEKPER/XII/2022 pada tanggal 21 Desember 2022 sebagai landasan hukum pelaksanaan kerja sama Program Pendanaan UMK sesuai ketentuan yang berlaku dengan prinsip saling menguntungkan dalam jangka waktu kerja sama.

Berita Acara Penyetoran Dana Program Pendanaan UMK Nomor BRI B.294-MBD/12/2022 dan Nomor PT Brantas Abipraya (Persero) 238/SEKPER/XII/2022 pada tanggal 27 Desember 2022, PT Brantas Abipraya (Persero) akan melakukan penyetoran Dana PUMK secara bertahap sebesar Rp 520.000.000. Bukti penyetoran Dana PUMK ke Rekening Giro BRI atas nama: Penampungan Sementara Dana PUMK BUMN sebesar Rp 520.000.000.

Dalam hal perjanjian ini berakhir, maka akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk akan melaporkan kepada PT Brantas Abipraya (Persero) laporan portofolio penyaluran dana PUMK yang sudah disalurkan.
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyetorkan kepada PT Brantas Abipraya (Persero) atas dana pengembalian kewajiban UMK terhadap dana PUMK yang telah dinikmati oleh UMK.
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk akan mengembalikan kepada PT Brantas Abipraya (Persero) atas dana tersedia Program Pendanaan UMK yang belum disalurkan.

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM PENDANAAN/PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
Tanggal 31 Desember 2022 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Sampai dengan 31 Desember 2022, BRI belum terdapat penyaluran Program Pendanaan UMK kepada mitra binaan yang dilakukan oleh BRI.

7. PENDAPATAN

	2022	2021
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	113.670.853	112.176.171
Pendapatan pemulihan piutang	29.708.911	360.718.249
Pendapatan jasa giro	3.948.745	1.416.150
Pendapatan lain-lain	11.095	175.166
Jumlah	147.339.604	474.485.736

8. BEBAN DAN PENGELUARAN LAUNNYA

	2022	2021
Beban administrasi dan umum	1.755.549	1.048.030
Jumlah	1.755.549	1.048.030

9. ASET NETO

Aset neto terdiri dari aset neto terikat dan aset neto tidak terikat. Aset neto terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu, dan aset neto tidak terikat adalah sumber daya yang tidak dibatasi penggunaannya. Per 31 Desember 2022 dan 2021, tidak terdapat aset neto terikat.

	2022	2021
Aset neto tidak terikat		
Saldo awal	3.176.136.359	2.888.858.547
Kenaikan (Penurunan) aset neto tidak terikat	(74.388.658)	287.277.812
Jumlah	3.101.747.701	3.176.136.359

10. PENYALURAN DANA PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)

Pengembalian pinjaman mitra binaan

	2022	2021
Pengembalian pinjaman mitra binaan	3.208.157.453	4.164.551.461
Jumlah	3.208.157.453	4.164.551.461

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM PENDANAAN/PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
Tanggal 31 Desember 2022 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penggunaan dana

	2022	2021
Sektor usaha jasa	2.300.000.000	2.217.000.000
Sektor lainnya (penyaluran kerjasama)	520.000.000	-
Sektor perdagangan	510.000.000	2.015.000.000
Sektor peternakan	-	50.000.000
Sub Jumlah	3.330.000.000	4.282.000.000
Dana pembinaan kemitraan	-	-
Jumlah	3.330.000.000	4.282.000.000

Penyaluran per wilayah

	2022	2021
DKI Jakarta	1.270.000.000	835.000.000
Jawa Barat	790.000.000	1.902.000.000
Penyaluran Kerjasama	520.000.000	-
Jawa Timur	200.000.000	200.000.000
Sumatera Utara	200.000.000	200.000.000
Banten	200.000.000	165.000.000
Maluku	150.000.000	-
Jawa Tengah	-	355.000.000
NTB	-	350.000.000
Sulawesi Selatan	-	200.000.000
Sumatera Selatan	-	75.000.000
Jumlah	3.330.000.000	4.282.000.000

11. TANGGUNG JAWAB PENGURUS DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan dari halaman 1 sampai halaman 13 merupakan tanggung jawab pengurus dan telah disetujui oleh Pengurus Unit TJSL untuk diterbitkan pada tanggal 9 Maret 2023.

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
EVALUASI KINERJA
PROGRAM PENDANAAN/PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
Tanggal 31 Desember 2022 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)

Kinerja Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) merupakan salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan BUMN Pembina. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN Lampiran II yang mengatur Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN Non Jasa Keuangan Point III.3.d disebutkan salah satu indikator yang dinilai adalah kinerja Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK).

Indikator yang dinilai adalah:

a. Efektivitas penyaluran

$$\frac{\text{Jumlah dana yang disalurkan}}{\text{Jumlah dana yang tersedia}} \times 100\%$$

<u>Penyerapan</u>	<u>Skor</u>
- > 90%	3
- > 85% s/d 90%	2
- > 80% s/d 85%	1
- > 90%	0

b. Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman

Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)

Perhitungan rata-rata tertimbang

	<u>Saldo Piutang</u>	<u>Bobot</u>	<u>Tertimbang</u>
Piutang lancar	2.789.219.872	100%	2.789.219.872
Piutang kurang lancar	338.622.933	75%	253.967.200
Piutang diragukan	154.103.903	25%	38.525.976
Piutang macet	176.190.036	0%	-
Jumlah	3.458.136.744		3.081.713.048

Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman program pendanaan:

$$\frac{\text{Usaha Mikro dan Usaha Kecil}}{\text{Jumlah pinjaman yang disalurkan}} \times 100\%$$

Bobot yang digunakan untuk perhitungan rata-rata tertimbang :

- Lancar	100%
- Kurang Lancar	75%
- Ragu-ragu	25%
- Macet	0%

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
EVALUASI KINERJA
PROGRAM PENDANAAN/PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
Tanggal 31 Desember 2022 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Skornya adalah:

	<u>Skor</u>
- > 70%	3
- > 40% s/d 70%	2
- > 10% s/d 40%	1
- > 10%	0

Dengan menggunakan pedoman tersebut, maka kinerja Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Efektivitas penyaluran

$$\frac{3.330.000.000}{3.347.830.362} \times 100\% = 99,47\% \quad \text{Skor} = 3$$

b. Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman

$$\frac{3.081.713.048}{3.458.136.744} \times 100\% = 89,11\% \quad \text{Skor} = 3$$

2. USAHA-USAHA PEMULIHAN PIUTANG KURANG LANCAR DAN DIRAGUKAN

Piutang kurang lancar dan diragukan harus mendapat perhatian khusus karena dikhawatirkan piutang tersebut dapat menjadi piutang macet.

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 pasal 16 dan 17 dengan penggolongan kualitas pinjaman ditetapkan sebagai berikut:

1. Penggolongan kualitas pinjaman ditetapkan sebagai berikut:

- a. Lancar, apabila pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- b. Kurang lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- c. Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- d. Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
EVALUASI KINERJA
PROGRAM PENDANAAN/PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
Tanggal 31 Desember 2022 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet dapat dilakukan usaha-usaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) atau penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) apabila memenuhi kriteria:
 - a. Usaha mikro dan usaha kecil binaan beritikad baik atau kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang akan dilakukan.
 - b. Usaha mikro dan usaha kecil binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha.
 - c. Usaha mikro dan usaha kecil binaan masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran.

Dalam hal dilakukan tindakan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*), tunggakan jasa administrasi pinjaman dapat dihapuskan dan/atau beban jasa administrasi pinjaman selanjutnya belum jatuh tempo. Tindakan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) dilakukan setelah adanya tindakan penjadwalan kembali (*rescheduling*).

3. PENUTUP

1. Kesimpulan

Penyaluran dana Program Pendanaan UMK PT Brantas Abipraya (Persero) sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 adalah sebesar Rp 3.330.000.000 meliputi sektor jasa dan perdagangan yang tersalurkan di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara dan Maluku. Penyaluran dana program dana PUMK tersebut terdiri dari penyaluran dana secara mandiri sebesar Rp 2.810.000.000 dan penyaluran dana Kerja sama dengan BRI sebesar Rp 520.000.000.

Dana Program TJSL Non PUMK tahun 2022 dikelola oleh Departemen Keuangan namun untuk teknis penyaluran dana tetap dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan selaku pelaksana TJSL yang disalurkan dalam pilar pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, hukum dan tata kelola.

2. Kendala

Sebaran penyaluran dana Program Pendanaan UMK (dahulu Program Kemitraan) pada Unit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) belum merata karena terkendala keberadaan proyek yang sedang ditangani.

Tim TJSL PT Brantas Abipraya (Persero) selektif mungkin dengan prinsip kehati-hatian menyalurkan dana Program Pendanaan UMK dalam bentuk pinjaman modal kerja kepada usaha mikro dan usaha kecil guna menghindari kredit macet.

3. Saran Pengelolaan

- Melakukan tinjauan kepada calon mitra binaan yang memiliki usaha di luar bidang Perseroan atau yang tidak berkaitan langsung dengan Perseroan;
- Memberikan penyaluran dana Program Pendanaan UMK dalam usaha yang *sustain*.



PT Brantas Abipraya (Persero)

CONSTRUCTION INDUSTRY

Jl. DI Panjaitan Kav. 14, Cawang, Jakarta Timur, 13340
Telp : (021) 851 6290 | Fax : (021) 851 6095
www.brantas-abipraya.co.id | email : brap@brantas-abipraya.co.id